

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DALAM
PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN ANAK
DI KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : MILA DINA
NPM : 2201110020
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Banda Aceh, 12 Juni 2026

Pembimbing

Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DALAM
PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA
ACEH**

Oleh

Nama : Mila Dina
No. Mahasiswa : 2201110020
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 26 Juni 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- DEWAN PENGUJI**
1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
 2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
 3. Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
 4. Penguji II : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
 5. Penguji III : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Banda Aceh, 27 Juli 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

Mila Dina,
2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN
DENGAN TAMAN PENITIPAN ANAK DI
KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh (iv. 56) pp.,bibl.,tabl.,app**

Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini juga berlaku bagi pengguna jasa Taman Penitipan Anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti kelalaian pengasuhan, kurangnya perjanjian tertulis, dan belum optimalnya perlindungan hukum bagi pengguna jasa tersebut di Kota Banda Aceh.

Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak, faktor-faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hukum, serta upaya penyelesaian perselisihan antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada responden dan informan, serta penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pengkajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna jasa Taman Penitipan Anak meliputi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif yaitu penerapan tata tertib, penyediaan fasilitas dan pengasuh yang aman, komunikasi dengan orang tua, serta pemenuhan hak anak. Perlindungan represif yaitu pemberian sanksi, ganti rugi, mediasi, atau penyelesaian hukum jika terjadi pelanggaran. Belum optimalnya perlindungan hukum disebabkan oleh tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas, kurangnya pengawasan, rendahnya pemahaman orang tua terhadap haknya, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Perselisihan umumnya diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi, sedangkan litigasi ditempuh jika tidak tercapai kesepakatan.

Disarankan Kepada pihak Taman Penitipan Anak membuat perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan terhadap anak, serta pemerintah memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Taman Penitipan Anak agar perlindungan hukum bagi pengguna jasa dapat terlaksana secara optimal.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa dalam Perjanjian dengan Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh”** dapat diselesaikan. Serta tidak lupa pula dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi umat manusia, serta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang banyak pada dunia ini.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semogabeliau diberikan kemudahan karir dan kesehatan.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H, M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Nora Mia Azmi, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

Terima kasih dan hormat tak terhingga kepada Ayahanda Suparman dan Ibunda Sulfahmi tercinta. Yang telah mendidik saya dengan ketulusan serta doa, yang telah ayah dan ibu panjatkan.

Terima kasih dan istimewa saya ucapkan kepada Gilang awal ramadhan, abangda Ahmad Doni, Yudi, serta adik saya Andri, atas segala perhatian, doa, dan dukungan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 20 Juni 2026

Penulis

Mila Dina

NPM : 2201110020

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN ANAK...9	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	9
B. Hak-Hak Pengguna Jasa	11
C. Konsep Perjanjian	14
D. Tanggung Jawab Hukum Pengelola Taman Penitipan Anak	21
E. Perbuatan Melawan Hukum.....	27
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH.....	 31
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Taman Penitipan Anak.....	31
B. Faktor Penyebab belum Optimalnya Perlindungan Hukum	37
C. Upaya Penyelesaian Perselisihan Pengguna Jasa dan Taman Penitipan Anak.....	42
 BAB IV PENUTUP	 50
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN	52
 DAFTAR PUSTAKA.....	 54
LAMPIRAN.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seiring perkembangan zaman, tuntutan hidup masyarakat semakin beragam, terutama dalam aspek ekonomi akibat meningkatnya kebutuhan dan gaya hidup. Kondisi ini mendorong banyak orang tua untuk bekerja, termasuk ibu yang seharusnya berfokus pada pengasuhan anak. Akibatnya, orang tua tidak selalu dapat mendampingi anak selama jam kerja, sehingga anak perlu diasuh oleh pihak lain. Anak di masa lalu biasa dititipkan kepada keluarga atau kerabat. Namun kini, semakin banyak tersedia jasa Taman Penitipan Anak sebagai alternatif bagi orang tua bekerja. Kehadiran Taman Penitipan Anak membantu orang tua dalam mengasuh anak ketika mereka tidak dapat melakukannya secara langsung. Taman Penitipan Anak merupakan bagian dari layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang bertujuan memberikan rangsangan pendidikan agar anak siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.¹

Hubungan dalam praktik antara orang tua sebagai pengguna jasa dan Taman Penitipan Anak merupakan perjanjian yang bersifat innominaat, yaitu perjanjian yang sah selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata (syarat sah perjanjian) dan Pasal 1338 KUHPdata (asas kebebasan berkontrak). Namun kenyataannya, masih banyak Taman Penitipan Anak yang belum memiliki perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab kedua belah pihak. Hal ini berpotensi

¹ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*. Jakarta: Mandar Maju, 2007, hlm. 20.

menimbulkan permasalahan hukum apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran.² Taman Penitipan Anak di sisi lain membutuhkan tenaga pendidik dan pengasuh yang profesional untuk menjamin keamanan dan perkembangan anak. Akan tetapi, berdasarkan Hasil Riset Data Awal Orang Tua Pengguna Jasa Taman Penitipan Anak Kota Banda Aceh, masih ditemukan kasus kelalaian pada beberapa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Rekap Hasil Riset Data Awal Orang Tua Pengguna Jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh

No	Tahun	Kasus
1	2023	Terjadi kasus anak mengalami gangguan kesehatan berupa diare di salah satu Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh
2	2024	Terjadi kasus anak mengalami luka ringan akibat terjatuh saat menggunakan alat permainan di salah satu Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh
3	2025	Terjadi kasus anak mengalami pendarahan hidung (mimisan) saat berada di salah satu Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh
4	2026	Terjadi kasus kehilangan barang milik anak hilang berupa botol susu di salah satu Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh
5	2026	Terjadi kasus anak luka ringan akibat terjatuh saat bermain di lantai yang licin di salah satu Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh

Sumber: Orang Tua Pengguna Jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh

Kasus tersebut menunjukkan perlunya pengawasan dan kepastian hukum bagi para orang tua yang mempercayakan pengasuhan anak kepada Taman Penitipan Anak. Hingga saat ini, belum banyak kajian hukum yang membahas secara khusus perlindungan hukum bagi pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, terutama terkait bentuk perjanjian dan mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi kelalaian.

² Muslich, Masnur, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 36.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perjanjian antara orang tua sebagai pengguna jasa dengan Taman Penitipan Anak serta perlindungan hukum yang melekat dalam hubungan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata, khususnya dalam konteks perjanjian *innominaat*, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan pengelola Taman Penitipan Anak dalam meningkatkan aspek legalitas dan profesionalisme lembaga.³

Maka dari latar belakang masalah diatas dan atas dasar pembahasan yang telah di uraikan menarik untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan berjudul Perlindungan Hukum Terhadap bagi pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh. Berikut rumusan masalah yang akan dilakukan pengkajian, diantaranya:

- a. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum bagi pengguna Jasa dengan perjanjian dengan Taman Penitipan Anak di Kota Banda aceh?
- b. Apakah faktor penyebab penggunaan jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak belum terlindungi?
- c. Upaya apa saja yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan perselisihan antara pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh?

³ alim, H. S. (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 112.

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh. Kajian difokuskan pada bentuk perjanjian antara pihak Taman Penitipan Anak dan orang tua, baik lisan maupun tertulis, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada orang tua sebagai pengguna jasa apabila terjadi kerugian. Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara dengan pihak Taman Penitipan Anak dan orang tua, serta data sekunder melalui studi dokumen terkait. Pendekatan yang digunakan adalah empiris dengan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan praktik perjanjian dan perlindungan hukum di Taman Penitipan Anak.

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengetahui pelaksanaan hukum di lapangan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu wawancara dengan pengelola Taman Penitipan Anak dan orang tua, serta data sekunder berupa literatur, peraturan, dan dokumen perjanjian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Rumah Ceria Banda Aceh (Penitipan Anak) Ulee Kareng dan Saleha Daycare Lamlagang. Kedua lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga penitipan anak yang aktif beroperasi di Kota Banda Aceh.

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Perlindungan hukum adalah jaminan atas terpenuhinya hak-hak orang tua sebagai pengguna jasa Taman Penitipan Anak, yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa serta hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai layanan yang diberikan oleh pihak Taman Penitipan Anak.
- b. Pengguna jasa adalah orang tua atau wali yang menitipkan anaknya kepada pihak Taman Penitipan Anak dengan membayar biaya tertentu sesuai kesepakatan.
- c. Perjanjian adalah kesepakatan antara pihak orang tua dengan pihak Taman Penitipan Anak, baik secara tertulis (formulir/surat pernyataan)

maupun lisan, yang menjadi dasar hubungan hukum dalam penitipan anak.

- d. Taman Penitipan Anak adalah lembaga atau tempat yang menyediakan layanan penitipan, pengasuhan, dan perawatan anak dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian dengan orang tua.

3. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian layanan penitipan anak di Kota Banda Aceh, yaitu pengelola Taman Penitipan Anak, orang tua atau wali yang menggunakan jasa penitipan anak, instansi pemerintah terkait yang berwenang dalam pengawasan dan perizinan Taman Penitipan Anak, serta pakar hukum atau akademisi yang memahami isu perlindungan hukum dalam perjanjian jasa penitipan anak.

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Pihak Pengelola Taman Penitipan Anak *Best Kids Daycare* dan *Saleha Daycare* Lamlagang
- 2) Orang tua/wali pengguna jasa Taman Penitipan Anak Ibu FY, Ibu NI, Bapak RR, Bapak JM

b. Informan

- 1) Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh (1 orang)
- 2) Akademisi satu (1) orang

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.⁴ Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data meliputi:⁵

- a. Data primer, diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait menggunakan daftar pertanyaan serta wawancara tidak terstruktur untuk menggali informasi lebih mendalam.
- b. Data sekunder, diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen, literatur, laporan, arsip, media elektronik, dan bahan lain yang relevan dengan penelitian.

6. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan,

⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 186.

menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.⁶

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan umum tentang perlindungan konsumen dan perbuatan melawan hukum.

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum bagi pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, diantaranya bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak di Kota Banda aceh , Faktor Penyebab belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dalam perjanjian dengnan Taman Penitipan Anak di kota Banda aceh, dan Upaya dan mekanisme penyelesaian.

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 145.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, dari berbagai tindakan yang dapat merugikan atau melanggar hak tersebut. Pada dasarnya, perlindungan hukum hadir sebagai sarana yang diberikan oleh negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap orang memiliki jaminan bahwa hak dan kepentingannya akan dihormati serta memperoleh penyelesaian yang layak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Dalam negara hukum, perlindungan hukum merupakan perwujudan dari prinsip *rule of law*, yaitu bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya melalui berbagai peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak sejak awal.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah segala upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak

asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin adanya kepastian hukum sehingga setiap warga negara dapat memperoleh rasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Konsep perlindungan hukum menurut Hadjon menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pihak lain. Perlindungan hukum diberikan melalui dua bentuk utama, yaitu:⁷

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk mencegah munculnya sengketa atau kerugian melalui pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak. Bentuk perlindungan preventif dapat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian yang dibuat secara tertulis, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu, serta pemberian informasi yang memadai kepada pihak yang berkepentingan. Dengan adanya perlindungan preventif, masyarakat dapat mengetahui batasan-batasan hukum sehingga dapat menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan sengketa.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa. Bentuk perlindungan represif dapat berupa penyelesaian

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bin a Ilmu, 2020), hlm. 25.

melalui pengadilan, mediasi, arbitrase, serta pemberian ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian. Melalui perlindungan represif, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian mengenai akibat hukum dari suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁸

Dalam perspektif hukum perdata, perlindungan hukum memiliki hubungan yang erat dengan hubungan hukum antara para pihak yang lahir dari perjanjian maupun ketentuan undang-undang. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain, maka hukum memberikan perlindungan melalui berbagai upaya hukum yang tersedia. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam hukum perdata bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar tercipta hubungan hukum yang adil dan harmonis.⁹

B. Hak-Hak Penggunaan Jasa

Istilah pengguna jasa dalam konteks hukum perdata merujuk pada pihak yang menerima, memanfaatkan, atau menikmati suatu layanan yang diberikan oleh pihak lain berdasarkan suatu hubungan hukum, terutama yang lahir dari perjanjian. Pengguna jasa berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari adanya kesepakatan antara dirinya dengan penyedia jasa. Dalam hubungan tersebut, pengguna jasa berhak memperoleh pelayanan yang

⁸ Ibid., hlm. 29.

⁹ Ibid., hlm. 31.

sesuai dengan isi perjanjian, standar pelayanan yang dijanjikan, serta perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya. Dalam hukum perdata, hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa pada umumnya didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian jasa harus dihormati dan dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, pengguna jasa memiliki kedudukan yang setara dengan penyedia jasa dalam hubungan kontraktual dan berhak menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.¹⁰

Meskipun istilah pengguna jasa tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, keberadaannya dapat dipahami melalui konsep pihak yang menerima prestasi dalam suatu perikatan. Prestasi yang dimaksud dapat berupa pemberian jasa, pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau penyelenggaraan suatu layanan yang memberikan manfaat bagi pihak pengguna. Dalam hubungan tersebut, penyedia jasa berkewajiban melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah disepakati, sedangkan pengguna jasa berkewajiban memenuhi pembayaran atau kewajiban lain yang menjadi bagian dari perjanjian. Selain dalam hukum perdata, konsep pengguna jasa juga memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 2.

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengguna jasa merupakan salah satu bentuk konsumen yang memanfaatkan layanan tertentu untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarganya. Oleh karena itu, pengguna jasa berhak memperoleh perlindungan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen.¹¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada pengguna jasa melalui berbagai hak, seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa, sering terjadi permasalahan seperti kelalaian, wanprestasi, atau pelayanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, pengguna jasa berhak menuntut pertanggungjawaban penyedia jasa melalui pemenuhan prestasi, pemberian ganti rugi, maupun penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang tersedia. Dalam konteks Taman Penitipan Anak, pengguna jasa adalah orang tua atau wali yang mempercayakan pengasuhan dan perawatan anak kepada pihak Taman Penitipan Anak berdasarkan suatu perjanjian. Orang tua berhak memperoleh pelayanan yang aman, berkualitas, serta mendapatkan informasi mengenai kondisi anak selama berada di Taman Penitipan Anak. Apabila terjadi kelalaian, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi anak maupun orang

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 17.

tua, maka pihak Taman Penitipan Anak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, kedudukan pengguna jasa dalam penelitian ini menjadi dasar untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada orang tua sebagai pengguna layanan Taman Penitipan Anak.¹²

C. Konsep Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya hubungan hukum dalam bidang hukum perdata. Dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian sering digunakan sebagai dasar bagi para pihak untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian jasa, maupun kerja sama lainnya. Melalui perjanjian, para pihak secara sukarela mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, perjanjian memiliki peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah persetujuan, baik tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk ditaati bersama. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian lahir dari adanya kesepakatan antara para pihak yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya merupakan kesepakatan biasa, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bin a Ilmu, 2020), hlm. 25.

Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun definisi tersebut sering dianggap terlalu luas karena hanya menekankan adanya pengikatan diri tanpa menjelaskan tujuan dan akibat hukumnya, ketentuan ini tetap menjadi dasar pengaturan mengenai perjanjian dalam hukum perdata Indonesia.¹³

Beberapa ahli hukum juga memberikan definisi mengenai perjanjian. Gunawan Widjaja menyatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁴ Salim HS mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan. Sementara itu, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara seseorang dengan orang lain yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai akibat dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum.¹⁵ Selanjutnya, Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum yang timbul antara seseorang dengan orang lain karena

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 1.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 1.

¹⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 27.

adanya suatu perbuatan, peristiwa, atau keadaan tertentu.¹⁶ Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara bertanggung jawab. Karena perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang, maka setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

2. Perjanjian Biasa (Perjanjian Individual)

Perjanjian biasa adalah perjanjian yang isi atau klausul-klausulnya dirundingkan terlebih dahulu oleh para pihak sebelum tercapai kesepakatan. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan kehendak, mengajukan usul, maupun melakukan perubahan terhadap isi perjanjian sehingga hak dan kewajiban yang tercantum merupakan hasil kesepakatan bersama.

3. Perjanjian Baku (Standard contract)

Perjanjian baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut tanpa memiliki kesempatan untuk melakukan perundingan. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya telah dibakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lain hanya dapat menyatakan

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 213.

menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dalam hubungan antara pengguna jasa dan penyelenggara Taman Penitipan Anak, bentuk perjanjian yang paling sering digunakan adalah perjanjian baku berupa formulir pendaftaran atau formulir persetujuan yang telah disusun terlebih dahulu oleh pihak pengelola. Orang tua sebagai pengguna jasa pada umumnya hanya mengisi data, menandatangani formulir, dan menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Oleh karena itu, isi perjanjian baku tidak boleh memuat klausul yang menghilangkan atau membatasi tanggung jawab penyelenggara maupun merugikan hak-hak pengguna jasa.

4. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria, salah satunya berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, perjanjian terbagi menjadi perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara langsung melalui ucapan para pihak tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan. Perjanjian ini tetap sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Namun, dalam praktiknya perjanjian lisan sering menimbulkan kesulitan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa karena tidak terdapat dokumen yang dapat dijadikan alat bukti yang kuat. Sebaliknya, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Bentuk tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui secara jelas serta lebih

mudah dibuktikan apabila terjadi perselisihan. Adapun perjanjian tertulis sendiri dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:¹⁷

- a) Perjanjian di bawah tangan, yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang. Perjanjian ini tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, namun kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta autentik. Dalam hal salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi perjanjian, diperlukan pembuktian lebih lanjut di hadapan pengadilan.
- b) Akta notaris (Akta Autentik), yaitu perjanjian yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang, yaitu notaris. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, akta notaris sering digunakan dalam perjanjian yang memiliki nilai ekonomi tinggi atau memerlukan kepastian hukum yang lebih kuat.

Selain berdasarkan bentuknya, perjanjian juga dapat dibedakan menjadi perjanjian timbal balik dan sepihak, perjanjian bernama (*nominaat*) dan tidak bernama (*innominaat*), serta perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Penggolongan tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membuat berbagai bentuk perjanjian

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hlm. 17.

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁸

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan empat syarat agar suatu perjanjian dianggap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Keempat syarat tersebut terdiri atas syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu:

a) Kesepakatan

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, diperoleh dengan paksaan, atau didasarkan pada penipuan. Kesepakatan merupakan dasar utama lahirnya suatu perjanjian. Tanpa adanya kesepakatan, tidak akan lahir hubungan hukum yang mengikat para pihak. Oleh karena itu, setiap pihak harus memahami isi perjanjian sebelum memberikan persetujuan.

b) Kecakapan para pihak

Kecakapan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Pada prinsipnya setiap orang dianggap cakap menurut hukum, kecuali apabila undang-

¹⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 28–35.

undang menentukan sebaliknya. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara, yang dianggap tidak cakap antara lain anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan. Syarat kecakapan bertujuan melindungi pihak yang secara hukum dianggap belum mampu mengambil keputusan secara mandiri sehingga terhindar dari kerugian yang mungkin timbul akibat perjanjian yang dibuatnya.

c) Suatu hal tertentu

Objek perjanjian harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok persoalan tertentu. Kejelasan objek penting agar para pihak mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam perjanjian jasa, objek yang diperjanjikan biasanya berupa layanan yang akan diberikan, jangka waktu pelaksanaan, biaya yang harus dibayarkan, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

d) Sebab atau causa yang halal

Perjanjian harus memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Apabila tujuan perjanjian bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka perjanjian menjadi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Keempat syarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat

dimintakan pembatalan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.¹⁹

6. Syarat Sahnya Perjanjian Penitipan Anak

Perjanjian penitipan anak merupakan suatu perjanjian jasa yang dibuat antara orang tua atau wali dengan pihak Taman Penitipan Anak mengenai pengasuhan, perawatan, pengawasan, pendidikan, serta perlindungan anak dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian ini lahir karena adanya kebutuhan orang tua yang bekerja atau memiliki aktivitas tertentu sehingga tidak dapat mendampingi anak secara penuh selama waktu tertentu. Dalam perjanjian penitipan anak, orang tua berkedudukan sebagai pengguna jasa, sedangkan Taman Penitipan Anak berkedudukan sebagai penyedia jasa. Melalui perjanjian tersebut, orang tua mempercayakan sebagian tanggung jawab pengasuhan kepada Taman Penitipan Anak dengan harapan anak memperoleh perawatan dan perlindungan yang baik selama berada di lingkungan penitipan.

Secara hukum, perjanjian penitipan anak harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Selain itu, penyelenggaraan Taman Penitipan Anak juga harus memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan anak dan standar layanan pendidikan anak usia dini, termasuk yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Edisi Revisi, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 28–35.

PAUD. Dalam praktiknya, perjanjian penitipan anak umumnya dibuat secara tertulis dan memuat hak serta kewajiban para pihak, biaya, tanggung jawab pengasuhan, dan mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi anak dan orang tua sebagai pengguna jasa.²⁰

D. Tinjauan Tempat Taman Penitipan Anak

1. Pengertian Taman Penitipan Anak

Taman Penitipan Anak merupakan salah satu bentuk layanan kesejahteraan sosial dan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan untuk membantu orang tua dalam melaksanakan fungsi pengasuhan ketika tidak dapat mendampingi anak secara langsung. Kehadiran Taman Penitipan Anak menjadi sangat penting seiring meningkatnya aktivitas masyarakat, khususnya orang tua yang bekerja di luar rumah sehingga membutuhkan lembaga yang dapat memberikan pengasuhan, perlindungan, dan pendidikan bagi anak selama waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2008 tentang Taman Penitipan Anak, Taman Penitipan Anak adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan pengasuhan anak secara holistik dan integratif bagi anak usia 3 bulan sampai sebelum berusia 5 tahun. Pelayanan tersebut meliputi perawatan, pengasuhan, pemenuhan kebutuhan gizi, pembinaan sosial dan spiritual, stimulasi pendidikan, serta kegiatan rekreatif yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.²¹

²⁰ D. A. Lestari dan N. Wulandari, “Aspek Hukum Perjanjian Penitipan Anak pada Lembaga Penitipan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 115–124.

²¹ Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Prasekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 74.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini menyebutkan bahwa Taman Penitipan Anak merupakan salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur nonformal yang memberikan layanan pendidikan sekaligus pengasuhan bagi anak sejak lahir hingga usia enam tahun, dengan prioritas layanan bagi anak usia sampai empat tahun. Dengan demikian, Taman Penitipan Anak tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak, tetapi juga sebagai lembaga yang berperan dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter anak sejak usia dini. Menurut Patmonodewo, Taman Penitipan Anak atau *Day Care Center* merupakan lembaga yang menyediakan layanan pengasuhan anak secara berkelompok selama orang tua bekerja atau tidak dapat menjalankan fungsi pengasuhan secara penuh. Oleh karena itu, Taman Penitipan Anak menjadi alternatif pengasuhan yang membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan intelektual anak.²²

2. Landasan hukum Pendirian Taman Penitipan Anak

Pendirian Taman Penitipan Anak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, “penitipan anak adalah sarana pengembangan pendidikan dan pelayanan kesejahteraan anak.” Ketentuan ini menegaskan bahwa Taman Penitipan Anak memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan sekaligus lembaga

²² Soemiarti Patmonodewo, *Pendidikan Anak Pra Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 18.

kesejahteraan anak. Oleh sebab itu, pembinaan Taman Penitipan Anak dilakukan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari aspek pendidikan, serta Kementerian Sosial dari aspek kesejahteraan anak. Adapun pihak-pihak yang dapat mendirikan Taman Penitipan Anak meliputi:

- a. Pemerintah kabupaten atau kota,
- b. Pemerintah desa,
- c. Orang perseorangan,
- d. Kelompok orang, dan
- e. Badan hukum.

Selain itu, satuan pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), majelis taklim, atau lembaga sejenis juga dapat menyelenggarakan Taman Penitipan Anak, dengan ketentuan bahwa pendiriannya wajib memperoleh izin operasional terlebih dahulu. Syarat pendirian Taman Penitipan Anak mencakup persyaratan administratif dan teknis, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini serta petunjuk teknis Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat mengenai pendirian, perubahan, dan penutupan satuan PAUD.²³

²³ D. A. Lestari dan N. Wulandari, "Aspek Hukum Perjanjian Penitipan Anak pada Lembaga Penitipan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 115–124.

3. Jenis-jenis Taman Penitipan Anak

Secara umum, Taman Penitipan Anak diklasifikasikan berdasarkan waktu layanan dan pola penyelenggaraan sebagai berikut:²⁴

1) Berdasarkan waktu layanan:

Taman Penitipan Anak beroperasi sepanjang hari, umumnya dari pukul 07.00–17.00 (dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan). Layanan ini ditujukan bagi anak yang ditiptikan secara rutin maupun insidental sepanjang hari.

a. Setengah Hari (Half Day)

Taman Penitipan Anak beroperasi selama setengah hari, misalnya pukul 07.00–12.00 atau 12.00–17.00. Jenis layanan ini biasanya diperuntukkan bagi anak yang telah mengikuti kegiatan belajar di kelompok bermain atau taman kanak-kanak, serta bagi anak yang akan mengikuti kegiatan TPQ pada siang hari.

b. Temporer

Taman Penitipan Anak temporer melayani penitipan anak pada waktu-waktu tertentu sesuai kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraannya dapat bekerja sama atau bergabung dengan lembaga yang telah memiliki izin operasional.

2) Berdasarkan tempat penyelenggaraan:

a. Taman Penitipan Anak Rumah Sakit

²⁴ Patmonodewo, *Pendidikan Anak Pra Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 112.

Taman Penitipan Anak ini ditujukan untuk anak-anak dari karyawan rumah sakit serta dapat melayani masyarakat yang berada di sekitar lingkungan rumah sakit.

b. Taman Penitipan Anak Perkantoran

Berlokasi di area perkantoran untuk melayani anak-anak pegawai kantor pemerintah maupun swasta. Taman Penitipan Anak ini juga dapat menerima anak dari luar lingkungan perkantoran.

c. Taman Penitipan Anak Pabrik

Memberikan layanan penitipan bagi anak pekerja pabrik, dengan waktu layanan yang disesuaikan dengan jam kerja karyawan untuk memastikan anak tetap terlayani selama orang tuanya bekerja.

4. Fungsi Taman Penitipan Anak

Departemen Sosial mengemukakan bahwa fungsi Taman Penitipan Anak antara lain:²⁵

a. Pengganti Fungsi Orang Tua Sementara waktu

Taman Penitipan Anak hadir sebagai solusi ketika keluarga tidak dapat menjalankan sebagian fungsi karena kesibukan. Fungsi tersebut meliputi sosialisasi, pendidikan prasekolah, serta pengasuhan anak.

b. Informasi, Komunikasi, dan Konsultasi

²⁵ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002), hlm. 20.

Taman Penitipan Anak berfungsi sebagai pusat informasi, komunikasi, dan konsultasi terkait kesejahteraan anak usia prasekolah beserta keluarganya, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

c. Rujukan

Taman Penitipan Anak berfungsi sebagai tempat penerima rujukan dari lembaga atau pihak lain untuk memberikan layanan bagi anak usia prasekolah, sekaligus dapat merujuk anak ke lembaga lain yang relevan sesuai kebutuhan.

d. Pendidikan dan Penelitian

Taman Penitipan Anak dapat dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan, penelitian, serta menjadi sarana magang bagi pihak yang memiliki minat atau kepedulian terhadap perkembangan anak balita.

5. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan Taman Penitipan Anak

Pembinaan Taman Penitipan Anak dilakukan oleh Menteri untuk mendukung Taman Penitipan Anak atau kelompok bermain yang membutuhkan bantuan, sekaligus mendorong peran serta masyarakat. Menteri juga membentuk forum komunikasi Taman Penitipan Anak kelompok bermain di tingkat pusat dan daerah sebagai wadah pertukaran informasi, gagasan, dan pengalaman, serta untuk memperkuat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Forum ini juga berfungsi menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan peran dan fungsi Taman Penitipan Anak maupun kelompok bermain dalam pendidikan anak usia dini.

Bimbingan dan pengawasan Taman Penitipan Anak dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pemberian umpan balik yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan dan 1 tahun. Apabila Taman Penitipan Anak atau kelompok bermain melanggar ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa:²⁶

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Penghentian bantuan
- d. Pencabutan izin.

Pemberian sanksi tersebut bertujuan menjamin bahwa setiap Taman Penitipan Anak memberikan pelayanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku serta memberikan perlindungan bagi anak dan pengguna jasa Taman Penitipan anak.

E. Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan dalam hukum perdata selain perjanjian. Dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam sistem hukum *Anglo-Saxon* dikenal dengan istilah *tort*. Perbuatan melawan hukum terjadi ketika seseorang melakukan suatu tindakan

²⁶ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak*, (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2002), hlm. 30.

yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”²⁷

Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Tanggung jawab tersebut umumnya berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu guna memulihkan keadaan pihak yang dirugikan. Pada awalnya, pengertian perbuatan melawan hukum hanya dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis. Namun, sejak putusan *Hoge Raad* Belanda dalam perkara *Lindenbaum melawan Cohen* tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum diperluas. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kesusilaan, kepatutan, dan kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat. Secara umum, perbuatan melawan hukum mencakup:

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, hlm 7.

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap hati-hati atau norma kepantasan dalam masyarakat yang baik.

Perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga dasar tuntutan nya berasal dari hubungan kontraktual. Sebaliknya, perbuatan melawan hukum dapat terjadi tanpa adanya hubungan perjanjian antara pelaku dan korban. Selain itu, perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban melalui pemberian ganti rugi. Dalam penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila pengelola atau pengasuh melakukan tindakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi anak maupun orang tua. Bentuknya dapat berupa kurangnya pengawasan yang menyebabkan anak mengalami kecelakaan, tidak terpenuhinya standar keamanan dan keselamatan, atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan kewajiban penyelenggara Taman Penitipan anak dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Dalam keadaan tersebut, pihak yang dirugikan dapat menuntut pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato.²⁸

²⁸ Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11 , Nomor 1 September 2020, hlm. 65.

2. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, yaitu:

1) Adanya suatu perbuatan.

Perbuatan dapat berupa tindakan aktif atau pasif (melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Termasuk juga kelalaian yang menyebabkan kerugian, misalnya kelalaian pengasuh yang membuat anak terluka.

2) Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan dikategorikan melawan hukum jika bertentangan dengan hukum tertulis, hukum tidak tertulis, kesusilaan, atau norma kepatutan dalam masyarakat.

3) Adanya kerugian bagi korban.

Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti. Kerugian dibedakan menjadi dua:

- a. Materiil, yaitu kerugian nyata yang dapat dinilai dengan uang.
- b. Immaterial, kerugian non-materi yang dinilai secara wajar oleh hakim.

4) Adanya hubungan kausal (sebab-akibat).

Harus terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.

Dengan demikian, perbuatan melawan hukum merupakan dasar hukum yang penting untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan atau kelalaian pihak lain. Dalam hubungan antara orang tua sebagai pengguna jasa dan Taman Penitipan Anak sebagai penyedia jasa, teori perbuatan melawan hukum dapat digunakan untuk menilai adanya tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi anak maupun orang tua.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN DENGAN TAMAN PENITIPAN ANAK DI KOTA BANDA ACEH

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Taman Penitipan Anak

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa Taman Penitipan Anak merupakan upaya untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penitipan anak. Orang tua berhak memperoleh layanan yang aman dan sesuai dengan perjanjian, sedangkan pihak Taman Penitipan Anak berkewajiban memberikan pengasuhan dan perlindungan yang layak kepada anak selama berada dalam pengawasannya.²⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran dalam perlindungan hukum diberikan melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan Taman Penitipan Anak serta pemenuhan hak-hak anak selama berada di tempat penitipan. Pihak dinas menegaskan bahwa penyelenggara wajib menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak serta bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan yang merugikan anak atau pengguna jasa.³⁰

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa di Taman Penitipan Anak dikategorikan menjadi dua bentuk utama: perlindungan preventif (pencegahan) dan perlindungan represif (penindakan setelah terjadi pelanggaran).

²⁹ Bapak Thaib Zakaria, Akademisi, *Wawancara* pada tanggal 12 Mei 2026

³⁰ Ibu Linda Sartini, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh, *wawancara* pada tanggal 5 Mei 2026

Kedua bentuk perlindungan ini saling melengkapi untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada pengguna jasa.

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya memberikan pedoman, batasan, dan ketentuan dalam pelaksanaan suatu kewajiban agar tidak terjadi pelanggaran hukum.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadia Salsabila pihak pengelola *Best Kids Daycare*, salah satu bentuk perlindungan preventif yang diterapkan adalah adanya aturan dan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh orang tua maupun pengelola penitipan. Aturan tersebut meliputi jam operasional penitipan, prosedur penerimaan dan penjemputan anak, ketentuan kesehatan anak, jadwal makan dan istirahat, serta larangan membawa barang yang dapat membahayakan anak. Selain itu, sebelum anak diterima di Taman Penitipan Anak, orang tua diminta mengisi formulir persetujuan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan tata tertib dan formulir persetujuan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Selain itu, Pasal 1339 KUHPerdara menegaskan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terhadap

³¹ <http://portalugb.ac.id>, "Perlindungan Hukum", Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2026

segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang harus dipenuhi.

Selanjutnya, *Best Kids Daycare* menyediakan tenaga pengasuh dan pendidik yang bertugas menjaga, mengawasi, membimbing, serta mendampingi anak selama berada di lingkungan penitipan. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kelalaian, maupun kecelakaan terhadap anak. Setiap pengasuh bertanggung jawab memperhatikan kondisi fisik dan psikis anak sejak anak datang hingga dijemput oleh orang tua. Dalam pelaksanaannya, pengasuh diwajibkan memberikan pelayanan yang ramah, profesional, serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan anak selama kegiatan berlangsung.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Fatimah pihak pengelola saleha daycare, pihak Taman Penitipan Anak menyediakan ruang bermain, ruang istirahat, kamar mandi, alat permainan edukatif, makanan dan minuman sehat, serta fasilitas kebersihan yang mendukung tumbuh kembang anak. Pengelola juga menjaga kebersihan lingkungan, keamanan alat permainan, serta memastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggara jasa penitipan anak dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan anak selama berada di lingkungan penitipan.

Selanjutnya pihak Taman Penitipan Anak juga menyediakan perlengkapan pertolongan pertama (P3K) sebagai langkah antisipasi apabila anak mengalami luka

³² Ibu Nadia Salsabila, Pihak Pengelola Taman Penitipan Anak *Best kids Daycare* Ulee Kareng Banda Aceh, Wawancara, pada tanggal 23 april 2026

ringan atau gangguan kesehatan selama berada di penitipan. Pengasuh juga melakukan pengawasan terhadap kondisi kesehatan anak, seperti memeriksa suhu tubuh saat anak datang dan memperhatikan gejala penyakit yang berpotensi menular kepada anak lainnya. Apabila anak mengalami sakit atau kecelakaan, pihak penitipan akan segera menghubungi orang tua untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Tindakan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pengelola dalam menjaga keselamatan dan kesehatan anak selama berada dalam pengawasannya. Kewajiban melakukan pengawasan kesehatan ini berkaitan dengan tanggung jawab hukum penyedia jasa, di mana kelalaian dalam melaksanakan pengawasan dapat menimbulkan tanggung jawab perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata.³³

Pihak Taman Penitipan Anak *saleha daycare* juga berkewajiban memenuhi hak-hak anak selama proses penitipan berlangsung. Anak berhak memperoleh pengasuhan yang layak, rasa aman, kenyamanan, pelayanan sesuai kebutuhan, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Taman Penitipan Anak wajib memiliki izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku dan berada di bawah pengawasan instansi terkait guna menjamin terpenuhinya standar pelayanan dan keselamatan anak. Pemenuhan hak-hak tersebut sejalan dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa. Perlindungan tersebut juga

³³ Ibu Siti Fatima, Pihak Pengelola Taman Penitipan Anak Saleha *Daycare* Lamlagang Banda Aceh, Wawancara, pada tanggal 10 April 2026

diperkuat oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan preventif lainnya adalah komunikasi yang baik antara pihak Taman Penitipan Anak dan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara, pihak pengelola secara berkala memberikan informasi mengenai perkembangan anak, kondisi kesehatan, aktivitas harian, pola makan, maupun perilaku anak selama berada di penitipan. Informasi tersebut disampaikan secara langsung maupun melalui media komunikasi seperti grup WhatsApp. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, orang tua dapat memantau kondisi anak secara berkala dan pihak penitipan dapat segera menyampaikan apabila terjadi masalah atau perubahan kondisi kesehatan anak. Komunikasi yang baik juga membantu mencegah kesalahpahaman serta memperkuat kerja sama antara orang tua dan pengelola dalam menjaga kepentingan terbaik bagi anak. Praktik tersebut sejalan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁴

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran, sengketa, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Perlindungan ini bertujuan untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan, memberikan kepastian hukum, serta menjatuhkan sanksi

³⁴ Bapak Thaib Zakaria, Akademisi, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2026

kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan maupun mekanisme penyelesaian di luar pengadilan. Dalam konteks penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA), perlindungan represif diberikan apabila terjadi tindakan yang merugikan anak, seperti kelalaian dalam pengasuhan, pelanggaran terhadap hak anak, kecelakaan akibat kurangnya pengawasan, atau kerugian lain yang timbul selama anak berada dalam pengasuhan TPA.³⁵

Bentuk perlindungan represif yang dapat diberikan kepada anak dan orang tua sebagai pengguna jasa TPA antara lain berupa pemberian klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak pengelola, pemberian ganti rugi atas kerugian yang dialami, bantuan biaya pengobatan apabila anak mengalami sakit atau cedera akibat kelalaian pihak TPA, hingga pemberian sanksi administratif kepada pengelola. Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan operasional, hingga pencabutan izin penyelenggaraan apabila pelanggaran yang dilakukan terbukti serius dan berulang.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Banda Aceh, pernah terjadi kondisi anak sakit setelah mengonsumsi makanan di Taman Penitipan Anak. Dalam keadaan tersebut, pihak Taman Penitipan Anak bertanggung jawab dengan membantu biaya pengobatan serta melakukan evaluasi terhadap makanan yang diberikan kepada anak. Hal ini

³⁵ <http://portaluqb.ac.id>, "Perlindungan Hukum", Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2026

³⁶ Bapak M. Thaib Zakaria, Akademisi, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2026

menunjukkan adanya bentuk tanggung jawab dari pihak Taman Penitipan Anak atas kerugian yang dialami anak.³⁷

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna jasa lainnya Taman Penitipan Anak di Banda Aceh, pernah terjadi kejadian anak mengalami luka ringan akibat terjatuh saat bermain di area penitipan. Setelah mengetahui kejadian tersebut, pihak Taman Penitipan Anak segera memberikan pertolongan pertama, menghubungi orang tua, serta membawa anak untuk mendapatkan pemeriksaan medis apabila diperlukan. Selain itu, pihak pengelola melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan keamanan area bermain guna mencegah terulangnya kejadian serupa. Tindakan tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab penyelenggara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialami anak selama berada dalam pengawasannya.³⁸

B. Faktor Penyebab belum Optimalnya Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak pada dasarnya bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak selama berada di lingkungan penitipan anak. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara orang tua dan pihak Taman Penitipan Anak sebagai penyedia jasa, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum antara orang tua dan pihak Taman Penitipan Anak lahir karena adanya suatu perjanjian sebagaimana diatur

³⁷ Ibu NI, Pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 12 April 2026

³⁸ Ibu FY, Pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 15 April 2026

dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁹

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlindungan hukum tersebut belum berjalan secara maksimal.

1. Belum adanya perjanjian tertulis yang mengatur secara jelas hak dan kewajiban antara orang tua sebagai pengguna jasa dengan pihak Taman Penitipan Anak.

Ketidaktersediaan dokumen perjanjian tertulis maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengasuhan yang komprehensif membuat orang tua tidak mendapatkan informasi dan jaminan yang jelas mengenai standar penanganan anak. Padahal, keberadaan perjanjian tertulis sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi orang tua maupun pihak pengelola Taman Penitipan Anak. Perjanjian tertulis dapat menjadi dasar dalam menentukan bentuk tanggung jawab pihak Taman Penitipan Anak apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak atau kelalaian dalam pengasuhan. Tidak adanya pengaturan yang jelas menyebabkan posisi orang tua sebagai pengguna jasa menjadi lemah ketika terjadi sengketa atau permasalahan dengan pihak Taman Penitipan Anak.⁴⁰

2. Penggunaan formulir pendaftaran sederhana sebagai dasar penitipan anak tanpa disertai klausul mengenai tanggung jawab hukum pihak Taman Penitipan Anak apabila terjadi kelalaian atau kerugian.

³⁹ Bapak Thaib Zakaria, Akademisi, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2026

⁴⁰ Bapak M. Thaib Zakaria, Akademisi, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2026

Berdasarkan hasil wawancara Ibu NI pengguna jasa Taman Penitipan Anak Faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan hukum adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelola dan pengasuh Taman Penitipan Anak. Masih terdapat pengasuh yang melakukan kelalaian terhadap anak, seperti tidak memperhatikan anak saat sedang bermain, kurangnya *miss* (pengasuh) dengan jumlah anak yang banyak. ⁴¹ Kelalaian pengasuh tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa dan menjadi dasar pertanggungjawaban hukum pihak Taman Penitipan Anak berdasarkan prinsip tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, tidak semua pengasuh memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai mengenai pola pengasuhan anak yang baik dan ramah anak. Belum optimalnya perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman orang tua mengenai hak-haknya sebagai pengguna jasa penitipan anak. Sebagian orang tua belum memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan perlindungan hukum selama menggunakan jasa penitipan anak. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan sebagian orang tua tidak mengetahui langkah hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak anak. Selain itu, banyak orang tua yang lebih mengutamakan faktor efisiensi waktu dan biaya dalam memilih daycare dibandingkan memperhatikan

⁴¹ Ibu NI, Pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 12 April 2026

aspek legalitas, standar pelayanan, dan kualitas pengasuhan yang diberikan oleh pihak Taman Penitipan Anak.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu FY pengguna jasa Taman Penitipan Anak, diketahui bahwa masih terdapat beberapa kekhawatiran terkait perlindungan anak selama berada di Taman Penitipan Anak. Pengguna Jasa menjelaskan bahwa pihak Taman Penitipan Anak memang memberikan informasi mengenai kegiatan harian anak, namun belum terdapat penjelasan yang rinci mengenai prosedur penanganan apabila terjadi kecelakaan, sakit, atau keadaan darurat lainnya. Menurutnya, orang tua hanya memperoleh informasi secara lisan sehingga tidak memiliki pegangan yang jelas mengenai bentuk tanggung jawab pihak Taman Penitipan Anak apabila terjadi sesuatu yang merugikan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek transparansi dan kepastian hukum dalam hubungan antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, Taman Penitipan Anak juga menyampaikan bahwa jumlah pengasuh yang tersedia terkadang tidak sebanding dengan jumlah anak yang dititipkan, terutama pada jam-jam tertentu. Akibatnya, pengawasan terhadap anak menjadi kurang optimal dan berpotensi menimbulkan risiko terjadinya kelalaian. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pihak pengelola serta peningkatan kualitas pengasuh agar keamanan dan kenyamanan anak dapat terjamin. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa faktor pengawasan dan kualitas

⁴² Ibu NI, Pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 12 April 2026

pengasuhan masih menjadi salah satu penyebab belum optimalnya perlindungan hukum bagi pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.⁴³

3. Tidak adanya pengaturan mengenai bentuk pertanggungjawaban pihak Taman Penitipan Anak, seperti mekanisme penyelesaian sengketa atau pemberian ganti rugi apabila anak mengalami kerugian selama berada di tempat penitipan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh, diketahui bahwa masih terdapat Taman Penitipan Anak yang belum memenuhi standar pelayanan dan keamanan bagi anak. Kurangnya pengawasan terhadap operasional Taman Penitipan Anak menyebabkan masih adanya Taman Penitipan Anak yang menjalankan kegiatan penitipan anak tanpa pengawasan yang optimal terhadap sistem pengasuhan dan keamanan anak. Selain itu, penyelenggaraan Taman Penitipan Anak juga harus memperhatikan standar pelayanan pengasuhan anak usia dini sebagaimana diatur dalam ketentuan pendidikan anak usia dini dan perlindungan anak. Terdapat laporan masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di lingkungan Taman Penitipan Anak. Dalam menangani laporan tersebut, dinas melakukan penerimaan pengaduan, pendampingan terhadap anak dan orang tua, serta mediasi dengan pihak Taman penitipan Anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan anak, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pihak penyedia jasa terhadap pengguna jasa. Namun demikian, keterbatasan pengawasan dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi menyebabkan perlindungan hukum serta

⁴³ Ibu FY, Pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 15 April 2026

kepastian mengenai bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian kerugian yang dialami pengguna jasa belum terlaksana secara maksimal.⁴⁴

Pengelola Taman Penitipan Anak yang belum memahami pentingnya penerapan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan jasa penitipan anak. Sebagian pengelola hanya berfokus pada aspek pelayanan penitipan tanpa memperhatikan aspek hukum, seperti perlindungan hak anak, tanggung jawab hukum, serta pentingnya standar operasional prosedur (SOP) dalam pengasuhan anak. Padahal, sebagai penyedia jasa, pihak Taman Penitipan Anak memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak selama berada di lingkungan penitipan. Kurangnya pemahaman hukum menyebabkan sebagian pengelola belum memahami kewajiban hukum mereka apabila terjadi kelalaian, kecelakaan, atau kerugian terhadap anak selama proses penitipan berlangsung. Selain itu, masih terdapat pengelola yang belum memahami pentingnya perizinan operasional, perlindungan konsumen, kewajiban menjaga kerahasiaan data anak dan orang tua, serta tanggung jawab hukum terhadap tenaga pengasuh yang bekerja di lingkungan Taman Penitipan Anak.⁴⁵

4. Belum terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang jelas dan jujur, karena orang tua tidak memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai hak, kewajiban, serta jaminan pelayanan yang diberikan oleh Taman Penitipan Anak.

Kondisi tersebut belum sejalan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada

⁴⁴ Ibu Linda Sartini, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 5 Mei 2026

⁴⁵ Bapak M. Thaib Zakaria, Akademisi, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2026

konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.

C. Upaya Penyelesaian Perselisihan Pengguna Jasa dan Taman Penitipan Anak

Upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang sering muncul dalam praktik penitipan anak. Permasalahan tersebut antara lain kelalaian pengawasan terhadap anak, kurangnya keamanan dan kenyamanan lingkungan Taman Penitipan Anak, keterlambatan penanganan anak saat sakit atau mengalami kecelakaan, kurangnya keterbukaan informasi kepada orang tua, hingga ketidaksesuaian pelayanan dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, terdapat pula permasalahan mengenai tanggung jawab pihak Taman penitipan Anak apabila terjadi kehilangan, kerusakan, atau tertukarnya barang milik anak selama berada di lingkungan Taman Penitipan Anak, serta tidak terlaksananya pelayanan sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat perjanjian yang dilakukan. Kondisi tersebut sering menimbulkan perselisihan antara orang tua sebagai pengguna jasa dengan pihak pengelola Taman Penitipan Anak karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian yang dibuat.

Perselisihan antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a. kurangnya pengawasan terhadap anak saat bermain;
- b. anak mengalami luka ringan, jatuh, atau kecelakaan di lingkungan penitipan

- c. keterlambatan penanganan ketika anak sakit atau mengalami keadaan darurat
 - d. tindakan pengasuh yang dianggap terlalu keras seperti membentak anak saat anak susah di atur
 - e. kurangnya komunikasi dan keterbukaan informasi kepada orang tua
 - f. fasilitas keamanan dan kebersihan yang belum memadai
 - g. ketidaksesuaian pelayanan dengan yang dijanjikan oleh pihak Taman Penitipan Anak
 - h. kurangnya jumlah pengasuh dibandingkan jumlah anak yang d`ititipkan
 - i. tidak adanya laporan perkembangan anak secara rutin kepada orang tua
- pelanggaran terhadap isi perjanjian penitipan anak ⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadia Salsabila *Best Kids Daycare*, perselisihan antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak biasanya terjadi karena adanya kesalah pahaman terkait pelayanan penitipan anak. Permasalahan yang sering muncul antara lain keluhan orang tua mengenai pengawasan anak, kondisi kesehatan anak selama berada di Taman Penitipan Anak, keterlambatan pemberian informasi, maupun ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga pengasuh. Menurut pihak Taman Penitipan Anak, sebagian besar permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antara orang tua dan pihak pengelola mengenai kebutuhan serta kondisi anak selama proses penitipan berlangsung. Dalam menyelesaikan perselisihan tersebut, pihak Taman Penitipan Anak lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan. Pihak pengelola biasanya akan memanggil orang tua untuk

⁴⁶ Bapak M. Thaib Zakaria, Akademisi *Wawancara*, pada tanggal 12 Mei 2026

melakukan komunikasi secara langsung guna mendengarkan keluhan serta memberikan penjelasan terkait permasalahan yang terjadi. Selain memberikan klarifikasi, pihak Taman Penitipan Anak juga berusaha mencari solusi bersama agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Menurut pihak Taman Penitipan Anak, penyelesaian secara damai dianggap lebih efektif karena dapat menjaga hubungan baik dengan orang tua serta memberikan rasa nyaman bagi anak.

Ibu Nadia Salsabila juga menjelaskan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan anak selama berada di lingkungan penitipan. Oleh karena itu, apabila terjadi kelalaian dari pihak pengasuh, maka pengelola akan melakukan evaluasi internal, meningkatkan pengawasan terhadap anak, serta memberikan pembinaan kepada tenaga pengasuh agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pihak Taman Penitipan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak konsumen untuk memperoleh pelayanan yang aman dan nyaman. Selain itu, pihak Taman Penitipan Anak menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya perselisihan, mereka berupaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada orang tua melalui laporan perkembangan anak, komunikasi rutin, dan penyampaian aturan penitipan secara jelas sejak awal perjanjian. Namun, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka pihak Taman Penitipan Anak bersedia mengikuti proses mediasi yang difasilitasi oleh dinas terkait atau

menyelesaikan permasalahan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak RR pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, pernah terjadi perselisihan ketika orang tua menemukan anaknya mengalami luka ringan setelah pulang dari Taman Penitipan Anak. Orang tua merasa pihak Taman Penitipan Anak kurang memberikan informasi terkait kejadian tersebut sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap pelayanan penitipan anak. Setelah orang tua menyampaikan keluhan, pihak Taman Penitipan Anak kemudian mengajak untuk melakukan musyawarah dan memberikan penjelasan mengenai kejadian yang dialami anak saat bermain bersama anak lainnya. Pihak Taman Penitipan Anak juga meminta maaf serta berjanji meningkatkan pengawasan terhadap anak selama berada di lingkungan penitipan. Menurut pengguna jasa, penyelesaian secara komunikasi langsung tersebut membuat permasalahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.⁴⁸

Upaya musyawarah ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam perjanjian penitipan anak.

⁴⁷ Ibu Nadia Salsabila, Pihak Pengelola Taman Penitipan Anak *Best kids Daycare* Ulee Kareng Banda Aceh, Wawancara, pada tanggal 23 april 2026

⁴⁸ Bapak RR, Pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 17 April 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak JM, perselisihan terjadi karena pihak Taman Penitipan Anak terlambat memberikan informasi kepada orang tua saat anak mengalami demam ketika berada di tempat penitipan. Orang tua merasa kecewa karena tidak segera diberitahukan mengenai kondisi anak sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan dan keselamatan anak. Setelah dilakukan pertemuan antara orang tua dan pihak pengelola Taman Penitipan Anak, pihak Taman Penitipan Anak memberikan klarifikasi serta menjelaskan bahwa keterlambatan informasi terjadi karena tenaga pengasuh sedang menangani beberapa anak secara bersamaan. Sebagai upaya penyelesaian, pihak Taman Penitipan Anak melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan dan berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dengan orang tua agar setiap kondisi anak dapat segera diinformasikan. Menurut pengguna jasa, penyelesaian melalui musyawarah lebih baik karena dapat menjaga hubungan baik antara orang tua dan pihak Taman Penitipan Anak serta tetap mengutamakan kepentingan anak.⁴⁹

Penyelesaian perselisihan antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak sebaiknya lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Hal ini karena sengketa dalam penitipan anak tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak. Akademisi juga menekankan pentingnya adanya perjanjian tertulis yang memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak, standar pelayanan, tanggung jawab pengasuhan,

⁴⁹ Bapak JM, Pengguna jasa lainnya Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh, Wawancara pada tanggal 15 April 2026

serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan. Dengan adanya perjanjian yang jelas, maka dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman maupun kelalaian dari pihak Taman Penitipan Anak.⁵⁰

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap anak yang berada di lingkungan Taman Penitipan Anak. Dinas dapat menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hak anak, kekerasan, maupun kelalaian dalam pengasuhan anak di Taman Penitipan Anak. Selanjutnya, dinas dapat melakukan mediasi antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak guna mencari solusi yang adil dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan teguran administratif, pembinaan, hingga rekomendasi pencabutan izin operasional apabila Taman Penitipan Anak terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.⁵¹

Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Dalam penyelesaian perselisihan Taman Penitipan Anak, mediasi dapat melibatkan:

- a. Dinas Terkait atau Dinas Pemerdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

⁵⁰ Bapak M. Thaib Zakaria, Akademisi, Wawancara pada tanggal 12 Mei 2026

⁵¹ Ibu Linda Sartini, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 5 Mei 2026

- c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
- d. Mediator independen yang disepakati para pihak dan
- e. Toko masyarakat atau perangkat gampong ⁵²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Dalam hubungan hukum ini, orang tua berkedudukan sebagai konsumen jasa, sedangkan pihak Taman Penitipan Anak merupakan pelaku usaha jasa. Oleh karena itu, apabila pengguna jasa merasa dirugikan akibat kelalaian pihak Taman Penitipan Anak, maka pengguna jasa dapat mengajukan penyelesaian melalui BPSK. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat diajukan oleh:

- a. seorang orang tua yang anaknya dirugikan atau ahli warisnya
- b. sekelompok orang tua yang memiliki kepentingan yang sama
- c. lembaga perlindungan konsumen atau lembaga perlindungan anak
- d. pemerintah atau instansi terkait apabila kerugian yang ditimbulkan bersifat besar.⁵³

⁵² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 12.

⁵³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 171–176.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi orang tua selaku pengguna jasa Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh terbagi menjadi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadi pelanggaran yang diwujudkan oleh pihak Taman Penitipan Anak melalui penyusunan aturan dan tata tertib, penyediaan tenaga pengasuh dan pendidik yang mengawasi anak, penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman, komunikasi yang baik dengan orang tua, pemenuhan hak anak termasuk kepemilikan izin operasional resmi, serta pemberian pertolongan pertama dan pengawasan kesehatan anak. Sementara itu, perlindungan represif merupakan perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau kerugian, yang dapat berupa penyelesaian sengketa, pemberian ganti rugi, serta pertanggungjawaban hukum oleh pihak Taman Penitipan Anak atas kerugian yang dialami pengguna jasa, termasuk biaya pengobatan anak apabila kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian pihak Taman Penitipan Anak. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, khususnya mengenai perjanjian dan tanggung jawab atas kerugian.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa dalam perjanjian dengan Taman Penitipan Anak di

Kota Banda Aceh berasal dari kelemahan para pihak serta instansi terkait. Faktor utama adalah belum adanya perjanjian tertulis yang memuat secara jelas hak dan kewajiban karena sebagian besar Taman Penitipan Anak hanya menggunakan formulir pendaftaran sederhana, sehingga posisi hukum orang tua menjadi lemah ketika terjadi sengketa. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pengawasan terhadap pengelola dan pengasuh yang berpotensi menimbulkan kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengasuh dan pengawasan terhadap anak, rendahnya pemahaman orang tua mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen karena lebih mengutamakan efisiensi waktu dan biaya, masih adanya Taman Penitipan Anak yang beroperasi tanpa memenuhi standar pelayanan dan keamanan, serta adanya keterbatasan pengawasan maupun koordinasi antarinstansi dari dinas terkait dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam mengawasi operasional Taman Penitipan Anak.

3. Upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan perselisihan antara pengguna jasa dan pihak Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh akibat adanya kelalaian atau pelanggaran dapat dilakukan melalui jalur nonlitigasi maupun litigasi. Jalur nonlitigasi atau luar pengadilan diawali dengan menyampaikan keluhan langsung kepada pihak Taman Penitipan Anak untuk mencari solusi secara kesepakatan bersama melalui musyawarah mufakat, yang dapat menghasilkan penyelesaian berupa permintaan maaf, peningkatan pengawasan, evaluasi pengasuh, atau bantuan biaya pengobatan. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak

dapat menempuh mediasi dengan melibatkan pihak ketiga seperti dinas terkait, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, serta memanfaatkan alternatif gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Apabila jalur nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan, pengguna jasa dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dan ganti rugi atas kerugian yang dialami sesuai dengan ketentuan KUHPerdara.

B. Saran

1. Disarankan Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh agar meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, khususnya dalam penerapan perlindungan hukum bagi pengguna jasa melalui kewajiban penggunaan perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, tanggung jawab penyelenggara, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian terhadap anak. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai perlindungan konsumen dan perlindungan anak kepada penyelenggara Taman Penitipan Anak secara berkelanjutan, serta menyusun pedoman atau standar minimal mengenai isi perjanjian penitipan anak yang dapat dijadikan acuan oleh seluruh penyelenggara Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh.
2. Disarankan kepada Pihak pengelola Taman Penitipan Anak di Kota Banda Aceh agar setiap penyelenggara Taman Penitipan Anak menyusun

perjanjian tertulis yang memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak, bentuk tanggung jawab hukum apabila terjadi kelalaian, mekanisme pemberian ganti rugi, serta penyelesaian perselisihan. Selain itu, pengelola perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengasuhan, meningkatkan kompetensi tenaga pengasuh melalui pelatihan secara berkala, menyediakan sistem pelaporan perkembangan anak yang rutin dan transparan kepada orang tua, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai pelayanan yang diberikan sehingga perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian dapat terwujud secara optimal.

3. Disarankan untuk Orang tua selaku pengguna jasa disarankan untuk lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa sebelum melakukan perjanjian penitipan anak, termasuk memperhatikan isi perjanjian, legalitas penyelenggara, standar pelayanan, serta mekanisme pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian. Orang tua juga diharapkan aktif meminta informasi mengenai prosedur pengasuhan, penanganan keadaan darurat, serta mekanisme pengaduan yang disediakan oleh Taman Penitipan Anak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian atau kelalaian yang merugikan anak, orang tua diharapkan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Kelima)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Garner, B. A. (Ed.), *Black's Law Dictionary (9th Edition)*, Thomson Reuters, St. Paul, Minn., 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2020.
- Hasanah, H., *Perlindungan Hukum dalam Praktik*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Kartono, K., *Psikologi Anak*, Mandar Maju, Jakarta, 2007.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.
- Muchsin, *Hukum Perlindungan dan Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Muhammad, A. K., *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Patmonodewo, S., *Pendidikan Anak Pra Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Prodjodikoro, W., *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000.
- Radbruch, Gustav. *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2016.

Salim, H. S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2010.

Setiono, *Perlindungan Hukum dan Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2008.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.

Syahmin, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Widjaja, G., *Seri Hukum Bisnis: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Yamin, M. & Sabri, S., *Panduan PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

A. Jurnal

Lestari, D. A. dan Wulandari, N., “Aspek Hukum Perjanjian Penitipan Anak pada Lembaga Penitipan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Hetty H., *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Sari I., *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020.

D. Sumber Online

Antara News, *Polresta Denpasar Tangkap Pemilik Taman Penitipan Anak* [Berita], 13 Mei 2019, Antara. Diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/868217/polresta-denpasar-tangkap-pemilik-tempat-penitipan-anak-phc>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Riset KPAI: 44 Persen Daycare di 9 Provinsi Tak Berizin*, 3 Desember 2019, Kumparan. Diakses dari: <https://kumparan.com/kumparannews/riset-kpai-44-persen-daycare-di-9-provinsi-tak-berizin-1sNBIs25l7d>.



LAMPIRAN

Wawancara: Ibu Linda Sartini Kepala Bidang Khusus Anak DP3A Aceh



Wawancara: Nadia Salsabila Pihak Pengelola *Best Kids Daycare* (Taman Penitipan Anak) Ulee Kareng Banda Aceh



Wawancara: Siti Fatima Pihak Pengelola Saleha *Daycare* Lamlagang (Taman Penitipan Anak) Banda Aceh



Wawancara: FY Pengguna Jasa Taman Penitipan Anak Banda Aceh

